

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Maraknya kejahatan terhadap satwa liar yang mengakibatkan punahnya berbagai satwa di Indonesia menjadikan perlu adanya penelitian tentang kejahatan terhadap satwa liar. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam hayati dan non hayati terutama jenis satwa (hewani). Sumber daya alam serta ekosistem lainnya memiliki peran yang penting bagi kehidupan di bumi ini yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Sumber Daya Alam mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang tidak dapat diganti . Maka dari itu, agar Sumber Daya Alam tetap terjaga maka perlu dilakukan tindakan konservasi .

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati sangat tinggi sehingga menjadi salah satu negara mega biodiversity. Menurut *World Conservation Monitoring Centre* Indonesia bahwa memiliki 1,588 jenis burung. Maka dari itu, perlu adanya perlindungan untuk satwa agar tidak punah . Perlindungan hukum dibidang lingkungan memiliki ciri yang berbeda dengan jenis hukum lainnya. Perbedaanya adalah bahwa hukum lingkungan merupakan tiga bagian hukum sekaligus yaitu hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi.¹

¹ Andi, *Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Dalam Sistim Hukum Pidana Indonesia*, Vol 4, Maleo LawJournal, 2020, hlm 57

Satwa liar merupakan binatang yang hidup di darat di air dan di udara yang memiliki sifat-sifat liar dengan hidup bebas atau dipelihara oleh manusia. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa menjelaskan bahwa “Satwa liar tersebut digolongkan sebagai satwa dilindungi dan satwa tidak dilindungi.” Status sebagai hewan yang “dilindungi” tersebut bukan berarti tidak bisa dimanfaatkan, tetapi tetap bisa dilestarikan dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuannya. Satwa liar merupakan bagian penting dalam rantai makanan. Apabila rantai makanan tersebut punah, maka rantai makanan yang lain akan ikut terancam punah. Hal ini mengakibatkan kelestarian suatu ekosistem menjadi rusak.² Kepunahan yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh hilangnya rantai makanan, tetapi juga akibat dari kejahatan terhadap satwa. Kejahatan satwa liar merupakan bentuk tindakan kriminal yang dimana beresiko mendapatkan hukuman pidana atau administratif. Banyak jenis kejahatan terhadap satwa liar, salah satunya perdagangan satwa. Di Negara Indonesia satwa yang tergolong sebagai satwa yang dilindungi dan terancam punah sampai saat ini sering diperdagangkan secara bebas. Beberapa tahun terakhir, terutama ketika masa pandemi Covid-19 bahwa perdagangansatwa liar secara global meningkat.³ Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya aktivitas illegal secara daring. Kemudian, berdasarkan data *World Wildlife Seizures* dari *United Nations Office on Drugs and Crime* bahwa sebanyak

² Ratnasari, *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta (BKSDA DIY) dalam pengendalian Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi*, Jurnal Ilmiah, 2015, hlm.1

³ Dinarjati Eka Puspitasari, *Maraknya Perdagangan Satwa Langka di Era Pandemi Covid 19 di Indonesia*, Vol 2, Jurnal PAMALI, 2022,hlm.2

180.000 penyitaan satwa liar di 149 negara. Kejahatan terhadap satwa liar di Indonesiapun masih sangat tinggi dibuktikan dengan adanya lonjakan kasus peningkatan penyitaan trenggiling hingga 10 kali lipat pada tahun 2014-2018. Tahun 2022 Polda DIY mengungkap kasus perdagangan satwa dilindungi dimana para pelaku melakukan jual beli sejumlah burung yang dijual secara *online* maupun *offline* atau *COD*. Kasus tersebut menandakan bahwa perkembangan teknologi juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya perdagangan satwa yang bisa dilakukan dengan berbagai variasi jual beli. Meningkatnya kejahatan terhadap satwa ini disebabkan juga karena kurangnya penindakan yang tegas terhadap pelaku kejahatan terhadap satwa liar. Sehingga, tidak memberikan efek jera terhadap pelaku. Indonesia saat ini peringkat kedua dalam kejahatan terhadap satwa liar. Pemburuan juga menjadi contoh tindak kejahatan terhadap satwa seperti contohnya kejadian di kawasan konservasi di Taman Nasional Gunung Leuser bahwa jerat kawat digunakan untuk memburu satwa yang dilindungi. Wilayah tersebut pada tahun 2017 ditemukan hampir ribuan jerat di dalam kawasan tersebut. Kemudian, di tahun 2022 di Sumatera Utara dan Aceh tepatnya di kawasan ekosistem Leuser perburuan liar terus terjadi. Setelah ditelusuri bahwa para penjual dan pembeli perdagangan tubuh satwa liar menjadi salah satu oknum yang terlibat. Perilaku kejahatan tersebut muncul karena satwa liar memiliki nilai ekonomi yang tinggi menjadikan satwa liar sebagai salah satu sumber penghasilan bagi para pelaku.⁴

⁴ Ibid.

Maraknya perdagangan satwa liar dikarenakan tingginya egois manusia untuk memenuhi kepuasan tersendiri dalam memelihara burung. Beberapa pembeli merasa memelihara burung eksotis terdapat sensasi yang berbeda dengan burung biasa. Namun, ada juga yang masih percaya dengan hal mitos, contohnya ialah tubuh satwa yang dipercaya oleh sebagian orang memiliki khaisat dapat menyembuhkan penyakit. Akibatnya, ekosistem satwa menjadi rusak karena perilaku manusia.⁵ Perdagangan satwa liar merupakan ancaman terbesar bagi satwa – satwa langka seperti Badak Sumatera (hampir punah; populasi 100-120 ekor), Harimau Sumatera (hampir punah; 650 ekor), Gajah Asia (terancam punah) dan Trenggiling Sunda (terancam punah). Hal ini disebabkan karena keadaan geografis dan status sebagai negara dagang besar, Indonesia juga merupakan sumber besar, tujuan, dan tempat transit untuk penyelundupan dan penyembunyian satwa liar, seperti gading Gajah Afrika. Konsekuensi dari perdagangan yang tidak berkesinambungan adalah ancaman besar pada satwa liar yang mempunyai nilai global yang penting. Nilai dari perdagangan ilegal di Indonesia sendiri diperkirakan mencapai US\$ 1 milyar per tahun. Jika perdagangan legal yang tidak berkesinambungan juga dihitung, nilai ini melonjak sangat tinggi yang berarti kerugian besar dari segi ekonomi, lingkungan, dan sosial.⁶

Tindakan kejahatan terhadap satwa harus segera dihentikan karena dapat menyebabkan kerusakan pada suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

⁵ Bismiarti, *Perdagangan Satwa Ilegal Berdampak Pada Keseimbangan Ekosistem Alam*, S-1 Jurnalistik Fikom UNPAD, 2021

⁶ USAID, *“Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan Terhadap Satwa Liar dan Perlindungan Spesies di Indonesia : Konteks Kebijakan dan Hukum Changes For Justice Project”*, 2015, Hlm 4

⁷ Hal ini artinya bahwa akan membawa kerugian bagi negara dan masyarakat. Sebagai bentuk upaya perlindungan sumber daya alam hayati yang terdiri dari tumbuhan dan satwa langka, Indonesia saat ini telah meratifikasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*). CITES merupakan konvensi yang mengatur tentang perdagangan internasional jenis satwa dan tumbuhan yang terancam punah. Dengan diratifikasi konvensi ini artinya bahwa Indonesia telah terikat dan memiliki kewajiban untuk melindungi spesies langka dari kejahatan perdagangan dan satwa langka.⁸

Maraknya kejahatan terhadap satwa liar perlu adanya upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab bersama bagi semua manusia. Pemerintah sebagai salah satu bagian yang bertanggung jawab untuk menangani kejahatan terhadap satwa liar membentuk badan konservasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk mengupayakan konservasi terhadap satwa liar. Pencegahan terhadap kejahatan satwa liar ini juga didukung dengan diaturnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang memuat lampiran daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia. Pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah

⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

⁸ Dinarjati Eka Puspitasari, *Maraknya Perdagangan Satwa Langka di Era di Pandemi Covid-19 di Indonesia*, Vol 2, Jurnal PAMALI, 2022, hlm.2

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang mengatur tatacara memanfaatkan jenis yang dilindungi untuk beberapa kegiatan tertentu dengan kondisi dan prasyarat yang diizinkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pentingnya konservasi SDA dan ekosistemnya bagi kehidupan manusia sangat vital, maka peraturan dibidang ini harus benar-benar di implemmentasikan dengan maksimal.

Arti penting dari penelitian ini adalah guna mengetahui apakah peran lembaga yang memiliki wewenang yaitu salah satunya Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta sudah berjalan secara efektif dalam melakukan pengendalian perdagangan satwa liar dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai peran BKSDA Yogyakarta sebagai salah satu lembaga yang berwenang untuk melindungi dan menangani satwa dalam pengendalian kejahatan perdagangan terhadap satwa liar yang dilindungi di Yogyakarta.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran BKSDA Yogyakarta dalam melakukan pengendalian terhadap perdagangan satwa liar dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah terdapat kendala dalam pengendalian perdagangan satwa liar di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui peran BKSDA Yogyakarta dalam pengendalian perdagangan satwa liar dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk menganalisis dan mengetahui kendala BKSDA Yogyakarta dalam melakukan pengendalian perdagangan satwa liar dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum, terutama pada hukum lingkungan tentang perlindungan satwa liar serta menjadi sarana mahasiswa meningkatkan kemampuan menulis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

- a. Badan Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membantu BKSDA Yogyakarta dalam menyelesaikan permasalahannya menangani kejahatan terhadap satwa liar. Kemudian, diharapkan dapat menjadi sarana BKSDA untuk mengevaluasi kinerja dalam menangani kejahatan terhadap satwa liar.

- b. Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih

lanjut di BKSDA Yogyakarta. Kemudian, diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat Indonesia agar masyarakat dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu pedoman apabila ingin mengetahui kondisi satwa liar di Indonesia.

c. Pelaku Perdagangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi para pelaku agar semakin memahami akibat dari perdagangan satwa yang sangat merugikan bagi negara dan masyarakat serta merusak ekosistem. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi para pelaku untuk merefleksikan diri dengan apa yang sudah mereka perbuat.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan karya asli dari penulis. Berkaitan dengan topik yang akan diteliti oleh penulis terdapat beberapa penelitian yang menyerupai dengan penulis yaitu :

1. Arief Budirman, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2014, menulis skripsi berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah)”. Rumusan masalah yang dikemukakan yaitu “bagaimana pelaksanaan dan pengawasan pemanfaatan hewan langka di wilayah SKW I BKSDA Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi

sumberdaya hayati?” dan “ekosistemnya dan apa kendala yang dihadapi SKW I BKSDA Surakarta dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengawasan hewan langka di wilayahnya?” Penelitian tersebut menyimpulkan penerapan Undang- Undang No 5 Tahun 1990 memiliki hambatan dalam pengimplementasian yaitu peran masyarakat yang kurang pada, sehingga tidak efektif. Kemudian, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keberadaan satwa liar berupa penangkapan dan pemanfaatan satwa liar yang tidak sesuai dengan undang- undang, kurangnya tenaga ahli dalam menangani permasalahan satwa langka, dan terbatasnya sistem koordinasi dan Kerjasama antara sektor. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh SKW I Surakarta BKSDA Jawa Tengah adalah mengadakan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara para penegak hukum dan mengadakan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian satwa khususnya satwa langka. Perbedaan dengan penulisan yang saya tulis ialah dalam penulisan ini membahas mengenai peran BKSDA yang berada di Jawa Tengah, sedangkan penulisan saya membahas peran BKSDA di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, hal yang membedakan lainnya adalah dalam penulisan ini pembahasan utamanya adalah mengenai pelaksanaan perlindungan satwa langka berdasarkan sebuah peraturan, sedangkan dalam penulisan saya membahas tentang peran BKSDA dalam menanggulangi kejahatan terhadap satwa liar. Penulisan saya fokus utamanya ialah satwa liar, sedangkan penulisan milik Arief Budiman ini berfokus pada satwa langka.

2. Safrizal, nomor mahasiswa 141310211, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam, tahun 2019. Menulis skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar (Studi Konflik Gajah dengan Manusia di Aceh Timur) menurut Hukum Pidana Islam. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap gajah akibat konflik dengan manusia Aceh Timur? Dan bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap upaya penanggulangan konflik satwa gajah di Aceh Timur. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa upaya perlindungan hukum yang dilakukan terhadap konflik antara gajah dengan manusia di Aceh Timur dengan melakukan penegakan hukum secara represif. Penegakan hukum juga dilakukan dengan adanya tindakan tegas aparat penegak hukum dari pihak kepolisian, kejaksaan, hakim dan juga dari pihak BKSDA. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan membangun kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan terjadinya konflik dengan satwa. Berdasarkan ketentuan hukum Islam bahwa terdapat sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan satwa langka yaitu mendapatkan hukum had dan sanksi yang berdasarkan ijtihad. Perbedaan dengan penulisan yang saya tulis dengan penulisan ini ialah dalam penulisan ini membahas mengenai perlindungan satwa liar menurut perspektif hukum Islam, sedangkan penulisan saya didasarkan dengan hukum nasional.
3. Dina Umi Triana, nomor mahasiswa 150512198, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2019. Skripsi ini berjudul “Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam Pengendalian Perdagangan

Satwa Liar yang dilindungi di Kabupaten Berau Kalimantan Timur”. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam melakukan pengendalian terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Berau? dan apa kendala-kendala yang dihadapi Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam pengendalian terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Berau?. Hasil dari penelitian ini adalah BKSDA Kabupaten Berau telah melakukan perannya dalam melakukan pencegahan perdagangan satwa liar dilakukan dengan cara pre-emptif, preventif, represif, dan pemulihan serta melakukan Kerjasama dengan lembaga kepolisian dan *Central for Orang utan Protection*. Namun, dalam melakukan pencegahan BKSDA mengalami ada beberapa kendala yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya satwa liar dalam keanekaragaman hayati. Kurangnya fasilitas BKSDA dalam melakukan pencegahan terhadap satwa liar yang dilindungi juga menjadi salah satu kendala.

Berdasarkan ketiga skripsi tersebut terdapat perbedaan dengan rencana penelitian penulis :

1. Dalam penelitian pertama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengenai peran BKSDA yang berada di Jawa Tengah, sedangkan penulisan saya membahas peran BKSDA di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, hal yang membedakan lainnya adalah dalam penulisan ini pembahasan utamanya adalah mengenai pelaksanaan perlindungan satwa langka berdasarkan sebuah peraturan, sedangkan dalam penulisan saya membahas

tentang peran BKSDA Yogyakarta dalam melakukan pengendalian perdagangan satwa liar di lindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Dalam penelitian kedua dalam penulisan ini membahas mengenai perlindungan satwa liar menurut perspektif hukum Islam, sedangkan penulisan saya didasarkan dengan hukum nasional.
3. Dalam penelitian ketiga ini yang menjadi fokus utama dalam penelitian adalah penulis dalam hal ini meneliti mengenai peran BKSDA di area Kalimantan Timur, sedangkan penelitian saya membahas peran BKSDA di area Yogyakarta. Sehingga, nantinya akan memberikan hasil penelitian yang berbeda.

F. BATASAN KONSEP

1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) peran diartikan sebagai aspek dinamis kedudukan (status) yaitu apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban maka ia menjalankan suatu peranan. Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan aspek dinamis kedudukan atau status seseorang yaitu apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dia miliki. Peran dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat

dilakukan dengan sebaik-baiknya.⁹

2. Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

Menurut PERMENHUT No. P.02/Menhut-II/2007 disebutkan bahwasanya “Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) merupakan unit pelaksana teknis terkait upaya konservasi sumber daya alam hayati yang bernaung di bawah Kementerian kehutanan dan Lingkungan Hidup.” BKSDA Yogyakarta merupakan salah satu bagian Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berwenang mengurus lima kawasan konservasi dengan bentuk suaka marga satwa, cagar alam dan taman wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. BKSDA Yogyakarta juga memiliki kewajiban memberikan informasi terkait konservasi kepada masyarakat sebagai wujud upaya pembangunan konservasi sumber daya alam pada konservasi tumbuhan dan satwa liar yang berada di dalam maupun di luar kawasan.¹⁰

3. Satwa Liar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa “Satwa liar ialah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.” Pasal 4 ayat (1) PP

⁹ Syaron dkk, 2017, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 04 No.048, E-Journal UNSRAT, hlm.3

¹⁰ BKSDA Yogyakarta, <https://bksdajogja.org>, diakses 9 Mei 2023 Pukul 21.59 WIB

No. 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa menjelaskan bahwa “Satwa liar digolongkan menjadi satwa dilindungi dan satwa tidak dilindungi.” Satwa yang dilindungi merupakan satwa yang populasinya jarang ditemui atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan.

4. Pengendalian

Menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan proses, cara, perbuatan, mengendalikan, pengekangan.¹¹

5. Satwa Liar di Lindungi

Satwa yang dilindungi merupakan semua jenis satwa liar baik yang hidup maupun yang mati serta bagian-bagiannya yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi. Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sangat kecil dan mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat. Dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati

¹¹ MLA : “pengendalian”, KBBI Daring, 2016, Web. 4 Januari 2024

dan Ekosistemnya disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Satwa digolongkan menjadi dua jenis yaitu dilindungi dan tidak dilindungi. Satwa yang memiliki status dilindungi dilarang diperdagangkan dan dipelihara tanpa izin. Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu, dan diperjualbelikan. Hal tersebut dikarenakan satwa-satwa yang dilindungi tersebut di alam sangat sulit ditemukan, sehingga jika tetap dipelihara atau diburu untuk diperdagangkan maka akan beresiko menjadi punah.

6. Perdagangan Satwa Liar di Lindungi

Menurut Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem bahwa yang dimaksud dengan perdagangan satwa yang dilindungi adalah meliputi memperjualbelikan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, menjualbelikan kulit atau tubuh satwa, dan memperjualbelikan telur dan sarangsatwa yang dilindungi.

CITES (*Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna*) yang merupakan sebuah rezim yang mengatur permasalahan perdagangan satwa liar, dan merupakan isu yang terkait dengan Hubungan Konservasi Keanekaragaman Hayati dengan pembangunan berkelanjutan makanya perlu usaha untuk penyelamatan satwa liar tersebut agar tidak punah. Keputusan Presiden Nomor 43

Tahun 1978 merupakan bukti pengesahan CITES dan bentuk komitmen Indonesia sebagai negara ke-48 peserta CITES.

Pelaku kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi diberi sanksi berdasarkan UU KSDAHE. Hal ini tepatnya diatur dalam Pasal 40 ayat 2 UU KSDAHE yang berbunyi “barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU KSDAHE serta Pasal 33 ayat (3) UU KSDAHE dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Langkah utama untuk mencegah meningkatnya perdagangan satwa liar ini adalah penegakan hukum yang tegas oleh pemerintah dan aparat. Apabila sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera, maka pemerintah dapat melakukan perubahan kebijakan.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian empiris. Dalam metode empiris menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Penelitian ini dilakukan berfokus pada fakta sosial yang dilakukan secara langsung kepada responden.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara responden atau narasumber dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data dengan cara memberikan tanya jawab kepada narasumber berdasarkan sumber data secara langsung maupun tidak langsung

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan untuk melengkapi data primer. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.02/Menhut-II/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder ini merupakan pendapat hukum mengenai Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam pengendalian perdagangan satwa liar satwa liar yang didapatkan dari literatur, jurnal, hasil penelitian, buku, doktrin, dan asas-asas hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data primer melalui wawancara dari responden dan narasumber. Data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden merupakan subyek dalam suatu penelitian, di mana responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, terkait permasalahan hukum yang diteliti. Responden yang dimaksud adalah Giyoni,SH selaku Polisi Kehutanan Muda Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta

b. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang memiliki kompetensi disuatu bidang ilmu tertentu yang berdasarkan profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti

guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah AKP Yuli Hermawan,SH., MH selaku Panit 1 Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY dan drh. Irhamna Putri sebagai Sekretaris Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta (YKAY).

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada hasil wawancara dengan responden dan narasumber kemudian dianalisa dengan metode analisis kualitatif. Pengumpulan data dalam metode ini menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹² Dalam metode ini maka dalam penarikan kesimpulan dipergunakannya metode berfikir induktif yang didasarkan pada fakta-fakta khusus untuk kemudian digeneralisasikan menjadi suatu ketentuan yang bersifat umum.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&d*, A, Bandung, ALFABETA, hlm.8